



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pada  
Uji Materi UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

**Jakarta, 18 Desember 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon pada Senin (18/12) pukul 11.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Maria Theresia Asteriasanti yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XV/2017.

Pada sidang yang digelar Selasa (5/12), Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa aturan mengenai asuransi korban kecelakaan memberikan perlindungan bagi masyarakat luas. Selain itu, ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pengendara kendaraan motor lebih tinggi terhadap faktor-faktor internal yang sebenarnya dapat diantisipasi dan dapat dihindari oleh pengendara pada kecelakaan tunggal.

Dalam sidang tersebut, Aris menjelaskan ketentuan *a quo* tidak diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) karena undang-undang *a quo* memang tidak diperuntukkan untuk meng-cover kecelakaan tunggal. “Hal ini merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang dan merupakan suatu syarat dan kondisi yang dilindungi dalam suatu asuransi bahwa ada keadaan yang ditanggung dan keadaan apa yang tidak ditanggung,” jelasnya.

Aris menerangkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 mengatur bahwa dana jaminan kecelakaan yang diberikan kepada korban atau ahli waris, baik mati atau cacat adalah terhadap korban yang kecelakaannya yang disebabkan oleh angkutan lalu lintas jalan. Sehingga berdasarkan ketentuan ini, lanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan yang dimaksud dalam UU Nomor 34/1964 ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan dan bukan terhadap kecelakaan tunggal.

“Uraian tersebut, jelas bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bahwa kecelakaan tunggal tidak termasuk dalam risiko kecelakaan sebagaimana ditanggung oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan logis bahwa kecelakaan tunggal pada prinsipnya kecelakaan yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun lebih dikarenakan karena faktor internal korban kecelakaan itu sendiri, antara lain yaitu mengantuk, mabuk, kelalaian pengendara kendaraan, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Terkait pokok permohonan, Aris menyebut permohonan Pemohon tidak berdasar. “Pokok permasalahan yang diujikan tergolong *constitutional complaint*, bukan *constitutional review*,” tegasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Aris melanjutkan tidak ada hubungan sebab akibat/kausalitas antara kerugian Pemohon dengan pasal yang diujikan karena permasalahan yang diuji mengenai masalah Pemohon yang tidak mendapat santunan. Menurutnya, permohonan tersebut tergolong masalah pemberlakuan norma dan bukan masalah konstitusionalitas.

Dalam permohonannya, Pemohon Maria Theresia Asteriasanti yang merupakan warga Surabaya merasa sangat dirugikan karena PT Jasa Raharja menafsirkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 tidak berlaku untuk kecelakaan tunggal. Pemohon merupakan istri dari Rokhim, korban kecelakaan yang meninggal pada 24 Juli 2017. Suami Pemohon kala itu sedang pulang dari tempat kerja dinihari dan mengalami kecelakaan tunggal. Akan tetapi, ketika Pemohon hendak meminta ganti rugi asuransi atas meninggal suaminya, hal tersebut tidak bisa terwujud. Jasa Raharja mengatakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di ‘luar alat angkutan’. (ARS/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)